

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
2011

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 023/Kpts/SesKab-025.433237/2011, 2 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011

ABSTRAK: Untuk memenuhi kebutuhan personal guna kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan serta pelayanan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dipandang perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap Baru. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011.

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 01 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi ini mengangkat dan menetapkan Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juli 2011
- Lampiran Keputusan 1 halaman